

---

**ANALISIS YURIDIS CERAI GUGAT DENGAN ALASAN  
PERSELINGKUHAN DI PENGADILAN AGAMA PRAYA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
(STUDI PUTUSAN PA PRAYA NOMOR 1071/PD.G//2020/  
P1.PRA)**

**LALE DITA AYU LIANTARI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: ditaayuliantari@gmail.com

**SAHRUDDIN**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap Putusan PA Praya Nomor 1071/Pdt.G/PA.Pra, mengenai perceraian akibat perselingkuhan di Pengadilan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Praya Kabupaten Lombok Tengah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan PA Praya Nomor 1071/Pd.G/2020/PA.pra. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini berdasarkan hukum positif Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam serta Pertimbangan Hakim dikaji dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 huruf (f), dan Pasal 115 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

***Kata Kunci : Perkawinan; Perselingkuhan; Perceraian***

**ABSTRACT**

*This research' aims are to know Islamic law and positive law perspectives on the verdict of Praya Islamic Court Number 1071/Pdt.G/PA.Pra on divorce because of an affair also to know judge's consideration in the verdict Number 1071/Pd.G/2020/PA.pra Praya Islamic Court, Central Lombok whether if it has been align with the binding laws. This research applies normative legal research. research' result shows that according to Indonesian positive laws and Islamic Compilation Law also judge's consideration reviewed with Law Number 1 of 1974 on Marriage Article 39 letter (f), and Article 115 and 116 Islamic Compilation Law .*

***Keywords: Marriage; affair; divorce***

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi suami istri. Dalam sebuah keluarga, suami wajib melindungi dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, karena suami adalah kepala keluarga dan tugas istri adalah sebagai ibu rumah tangga dalam keluarga.<sup>1</sup>

Pada kasus yang terdapat di Putusan PA Praya Nomor 1071/Pd.G/2020/PA.Pra yaitu Herman Satriawan asal Praya selaku tergugat, saat terjadinya pertengkaran yang sering berkata kasar dan merusak perabotan rumah tangga, serta Herman Satriawan tega berbuat selingkuh dan menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan istrinya yaitu Baiq Wardah asal Praya selaku penggugat.

Jika perkawinan yang dibina sudah tidak ada kepercayaan antara sepasang suami istri maka pernikahan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi sehingga jatuhlah talak atau perceraian, banyak hal yang menyebabkan perceraian yaitu salah satunya perselingkuhan. Perceraian dalam Islam pada prinsipnya dihalalkan, hal ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah bahwa talak atau cerai adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan dirumuskan sebagai berikut. 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap Putusan PA Praya Nomor 1071/Pd.G/2020/PA.Pra, mengenai perceraian akibat perselingkuhan di Pengadilan Praya Kabupaten Lombok Tengah? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan PA Praya Nomor 1071/Pd.G/2020/PA.Pra? Adapun tujuan yang diharapkan yakni 1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap Putusan PA Praya Nomor 1071/Pd.G/2020/PA.Pra, mengenai perceraian akibat perselingkuhan di Pengadilan Praya Kabupaten Lombok Tengah 2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Putusan PA Praya Nomor 1071/Pd.G/2020/PA.Pra. Manfaatnya yaitu : a. Manfaat akademis b. Manfaat Teoritis c. Manfaat Praktis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini digunakan pendekatan: 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). 2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). 3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Jenis dan sumber bahan hukum penelitian ini diperoleh dari a). Bahan hukum primer, b). Bahan hukum sekunder dan c). Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini dilakukan dengan metode interpretasi atau penafsiran.

## III. PEMBAHASAN

### **Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan PA Praya Nomor 1071/Pd.G/2020/PA.Pra, mengenai perceraian akibat perselingkuhan**

<sup>1</sup>Bambang Suugono, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 1

Berikut ini alasan perceraian ditinjau dari :

## 1. KUH Perdata

Dalam perkawinan semua orang tentunya menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Namun tidak semua orang dapat mencapai kehidupan perkawinan yang dicita-citakan tersebut. Hal ini dikarenakan terdapat banyak hal yang mendorong terjadi perceraian. Secara mendasar perceraian adalah salah satu hal yang mengakibatkan hapusnya perkawinan. Suatu perkawinan dapat dihapus oleh beberapa hal antara lain jika salah satu pihak meninggal, salah satu pihak menikah lagi setelah mendapatkan izin hakim, atau jika salah satu pihak meninggalkan tempat tinggalnya hingga sepuluh tahun lamanya, akhirnya perkawinan dapat dihapus dengan perceraian. Di dalam Pasal 209 KUH Perdata mengatur alasan-alasan yang dianggap cukup dan sah bagi suami/istri untuk mengajukan perceraian antara lain:

1) Salah satu pihak melakukan zina (*Overspel*).

Dalam kasus ini Baiq Wardah selaku istri yang menggugat Herman Satriawan selaku suami dan tergugat telah tega menjalin hubungan asmara dan berselingkuh dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat, hingga mengakibatkan pertengkaran yang terus menerus dalam hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat, berselingkuh dalam hal ini sama seperti zina karena mirisnya tergugat telah mengkhianati pernikahan yang suci.

2) Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk. Dalam kasus ini Herman Satriawan jelas-jelas meninggalkan Baiq Wardah demi wanita lain, maka dapat dikatakan bahwa gugat cerai gugat yang diajukan penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

3) Dikenakan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi, setelah dilangsungkan perkawinan.

4) Pencederaan berat atau penganiayaan, yang dilakukan oleh salah seorang dan suami isteri itu terhadap yang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka yang berbahaya.

## 2. Hukum Positif

Kemudian pandangan hukum positif mengenai kasus cerai gugat antara kasus Baiq Wardah dengan Herman Satriawan. Tidak bisa dipungkiri bahwa antara Hukum Islam dan Hukum Positif memiliki keterikatan dalam mengkaji kasus cerai gugat ini. Seperti putusannya perkawinan karena perceraian diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Perundang-undangan tersendiri.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan :

- 1) Gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan
- 2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada Ayat (1) Pasal ini diatur dalam Perundang-undangan tersendiri, selanjutnya yang dimaksud dengan pengadilan yaitu :
  - a) Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam
  - b) Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam (Pasal 1 sub b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam sama dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 114 mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian, maka dapat terjadi karena talak berdasarkan atas gugatan cerai.

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sesuai dengan konsep Kompilasi Hukum Islam, yaitu Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Diputusnya suatu perceraian oleh Pengadilan Agama Praya dengan latar belakang perselingkuhan merupakan suatu putusan yang didasarkan atas asas *kemaslahatan*. Jika perkawinan tetap dilanjutkan, keadaan rumah tangga mungkin akan bertambah buruk. Apabila salah satu dari pasangan suami istri melakukan perselingkuhan yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangganya, maka demi mencegah bahaya yang lebih besar lagi, perceraian boleh untuk diputuskan, hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*.

Kaidah di atas memiliki pengertian bahwa *kemudharatan* yang berat dihilangkan dengan *kemudharatan* yang ringan, apabila dengan perceraian kedua pihak akan lebih baik apabila mereka terus menerus dalam ketidakharmonisan, maka hakim harus memberi putusan cerai bagi keduanya. Mengenai putusnya hubungan perkawinan antara Baiq Wardah dengan Herman Satriawan yakni cerai gugat dilakukan oleh salah satu pihak yakni Baiq Wardah mengajukan tuntutan perceraian itu kepada Pengadilan Agama, alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan perceraian itu harus sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19.

### 3. Hukum Islam

Pada umumnya perselingkuhan dibagi menjadi dua katagori luas, perselingkuhan dalam keterlibatan emosional rendah, dimana salah satu pihak atau kedua pelakunya menganggap seks sebatas permainan energetik.

Hubungan jenis ini tidak akan berkembang menjadi “serius”. Sedangkan perselingkuhan dengan keterlibatan emosional tinggi, terjadi apabila kedua pelaku perselingkuhan menggambarkan bahwa mereka cocok secara seksual, emosional dan intelektual.<sup>2</sup> Dalam kasus ini mengenai cerai gugat antara Baiq Wardah dan Herman Satriawan, maka perlu

<sup>2</sup>Rahmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqih*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, Hlm. 117.

diketahui bahwa menurut hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *khal'u al-s'aub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita.

Kajian yang dilakukan penyusun, ditinjau dari hukum Islam pada kasus cerai gugat antara Baiq Wardah dan Herman Satriawan terdapat pada pasal-pasal:

- a. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam menegaskan, bahwa putusan perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena thalak atau berdasarkan gugatan cerai. Pasal ini sudah sesuai dengan kasus Baiq Wardah dengan Herman Satriawan yakni cerai gugat.
- b. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal ini sudah sesuai dengan kasus Baiq Wardah dengan Herman Satriawan yakni cerai gugat yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Praya.
- c. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam mengenai sebab-sebab terjadinya perceraian ( baik cerai gugat maupun cerai talak) yang berbunyi:<sup>3</sup>
  - 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
  - 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
  - 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
  - 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
  - 5) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.
  - 6) Suami melanggar taklik talak.
  - 7) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.
- d. Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam disebutkan perceraian itu terjadi pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Pasal ini sudah sesuai dengan kasus Baiq Wardah dengan Herman Satriawan yakni cerai gugat yang diadili oleh Pengadilan Agama Praya.

Dari pasal diatas bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus terdapat di bagian angka 5 (lima) yang disebabkan karena salah satu pihak melakukan perselingkuhan.

<sup>3</sup>Indonesia, *Instruksi Presiden Tentang Komplikasi Hukum Islam*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 116.

## Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Putusan PA Praya Nomor 1071/Pd.G/2020/PA.Pra

Menurut pendapat penulis yaitu hubungan Baiq Wardah selaku Penggugat dengan Herman Satriawan selaku Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat pernah berselingkuh dan menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dalam hal ini dapat disebut zina yang dimana dijelaskan dalam Pasal 209 KUH Perdata dan UU Perkawinan bahwa zina merupakan salah satu alasan perceraian, mirisnya Tergugat tega mengkhianati rumah tangganya dengan Penggugat demi wanita lain dan Tergugat sering berkata kasar hingga merusak perabotan rumah.

Kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2020 tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing selayaknya suami istri baik nafkah lahir dan bathin. Sedangkan Penggugat bersih keras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga keduanya telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka dalam hal ini penulis mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin untuk hidup rukun maupun mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warrahmah*.

Menurut penulis bahwa jika terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing selayaknya suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain.

Berdasarkan kronologi inilah penulis setuju dengan putusan perceraian Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Alasan perceraianya pun sudah memenuhi Pasal 209 KUH Perdata, UU Perkawinan dan KHI yaitu zina, meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk, dikenakan hukum penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan, percederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang dan suami isteri itu terhadap lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka berbahaya. Akan tetapi Hakim tidak memutuskan perkara tersebut dengan alasan zina, melainkan dengan alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, yang disebabkan karena perselingkuhan tersebut.

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) KHI, serta Pasal 119 ayat (2) KHI talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*.

Menurut kajian penulis berdasar pada Putusan No 1071/Pdt.G/2020/PA.Pra bahwa Hakim Ketua memutuskan perkara menggunakan asas keyakinan hakim serta ketentuan hukum yang berlaku, yakni perceraian antara Baiq Wardah dengan Herman Satriawan didasarkan pada perbuatan perselingkuhan mempunyai definisi perselingkuhan adalah suatu perbuatan atau

aktivitas yang tidak jujur terhadap pasangannya atau melakukan perbuatan yang melanggar kesetiaan terhadap pasangannya.

Perselingkuhan yang menimbulkan zina dapat menjadi faktor penyebab perceraian karena perselingkuhan itu tidak hanya melanggar prinsip-prinsip pernikahan, melunturkan nilai-nilai kesetiaan pada pasangan namun juga melanggar norma agama yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara suami dengan istri yang berujung dengan perceraian.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

Tinjauan Hukum Islam terhadap putusan hakim Nomor 1071/Pd.G/2020/PA.Pra bahwa Baiq Wardah selaku istri yang menggugat Herman Satriawan, selaku suami dan Tergugat menikah dan berselingkuh dengan wanita lain. Ketentuan hukumnya didasarkan pada Pasal 209 KUH Perdata yaitu perbuatan zina, meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk, dikenakan hukum penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan, percederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang dan suami istri itu terhadap lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa, atau mendatangkan luka-luka berbahaya. Akan tetapi Hakim tidak memutuskan perkara dengan alasan zina, melainkan dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi akibat perselingkuhan. Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas, salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun, melakukan kekejaman atau penganiayaan, cacat badan/ penyakit yang sulit disembuhkan. Pasal 116 KHI butir (5) yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Nomor 1071/Pd.G/2020/PA.Pra yaitu Hakim Ketua memutuskan perkara menggunakan asas keyakinan hakim serta ketentuan hukum dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian antara Baiq Wardah dengan Herman Satriawan didasarkan pada pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang disebabkan oleh perbuatan perselingkuhan atau zina yang dilakukan oleh Herman Satriawan adalah suatu perbuatan yang melanggar kesetiaan terhadap pasangannya, melunturkan nilai-nilai kesetiaan pada pasangan, serta melanggar norma agama yang mengakibatkan terjadinya perselisihan antara suami istri yang berujung dengan perceraian.

#### Saran

Untuk menghindari dampak cerai gugat, sebaiknya suami dapat menjaga sikap dan memberikan arahan yang baik kepada seluruh anggota keluarga. Cerai gugat seharusnya dihindari untuk menjaga keutuhan keluarga. Oleh karena itu, setiap suami disarankan aktif

dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sosial seperti pengajian, bakti lingkungan dan kegiatan lain yang bersifat positif. Sehingga suami tersebut dapat terhindar dari perilaku negatif perjudian, perzinahan dan sebagainya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Bambang Sugono, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Sinar Grafika Jakarta.

Depdiknas, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

### Internet

<http://www.jamesmuaja.com/faktor-penyebab-perselingkuhan-dan-cara-mengatasinya/>.  
Diunduh pada 23 November 2021 pukul 09.00 WITA.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/03/pengertiandantujuanpernikahanperkawinan.html>.  
Diakses pada tanggal 23 November pukul 11.35 WITA

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>. Diakses pada tanggal 23  
November 2021 Pukul 12.00 WITA

[http://etheses.uin-malang.ac.id/2685/6/09220078\\_Bab\\_2.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/2685/6/09220078_Bab_2.pdf) . Di unduh pada tanggal 27  
Januari 2022 Pukul 20.00 WITA

### Skripsi

Skripsi Nyoman Mer'sala Istiyu, *Tinjauan Yuridis Putusan Perceraian Karena Faktor Perselingkuhan* (Studi Kasus Pengadilan Agama Sukoharjo), 2019.